

PENDAMPINGAN PENINJAUAN MUSTAHIK BAGI KELUARGA YANG KURANG MAMPU UNTUK MENINGKATKAN AKURASI PENYALURAN BANTUAN OLEH BAZNAS KABUPATEN TEGAL

Mohamad Faizun

Ainun Qomaruz Zaman

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Putera Bangsa Tegal

Email: mohamadfaizun20@gmail.com

ainunqomaruzzaman@stiespbtegal.ac.id

ABSTRACT

The productive zakat utilization program demands comprehensive managerial oversight to ensure the transformation of beneficiaries (mustahik) into zakat contributors (muzakki). This study aims to analyze the mentoring model and review system implemented by BAZNAS Tegal Regency in empowering underprivileged families. The primary focus of this research is to evaluate the effectiveness of post-distribution monitoring as a risk mitigation instrument against program failure. Using a descriptive qualitative method, data were gathered through in-depth interviews with administrators and beneficiaries, participatory observation, and documentation studies. The findings indicate that BAZNAS Tegal Regency implements a periodic review system that integrates spiritual education with managerial capacity building. The results suggest that the intensity of interaction and the quality of mentoring have a positive correlation with the increased economic resilience and self-sufficiency of beneficiary families. This holistic mentoring pattern is proven to reduce program failure rates through early detection of operational constraints in the field.

Keywords: Productive Zakat, BAZNAS, Mentoring, Monitoring, Economic Resilience.

ABSTRAK

Pengelolaan zakat yang profesional menuntut akurasi dalam penetapan mustahik agar bantuan tepat sasaran. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pendampingan melalui survei lapangan dalam verifikasi mustahik bagi keluarga prasejahtera di BAZNAS Kabupaten Tegal. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui observasi partisipatif selama kegiatan magang. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa survei lapangan berperan sebagai alat validasi utama untuk

mencocokkan data administratif dengan kondisi riil ekonomi dan sosial calon mustahik. Keterlibatan dalam proses ini meminimalkan risiko *exclusion* dan *inclusion error*, sekaligus memastikan penyaluran bantuan sesuai dengan prinsip keadilan dan amanah. Strategi perbaikan yang direkomendasikan adalah penguatan koordinasi dengan perangkat lokal dan digitalisasi instrumen survei untuk efisiensi data.

Kata Kunci: Mustahik, Zakat, BAZNAS, Akurasi Data, Tegal.

A. PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu alat yang sangat penting dalam usaha mengatasi kemiskinan. Semakin besar jumlah zakat yang terkumpul dan semakin tepat dalam penyalurannya, maka semakin efektif pula dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, zakat memiliki peran yang sangat vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Mengingat bahwa potensi zakat di Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal, pemerintah perlu merumuskan kebijakan khusus untuk meningkatkan pengelolaannya. (Haidir M. S., 2019)Melihat hal ini zakat memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi, terutama melalui zakat produktif.¹

Zakat merupakan instrumen strategis dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Indonesia. Namun, tantangan utama dalam pengelolaan zakat adalah memastikan dana tersebut benar-benar sampai kepada pihak yang berhak (asnaf). Ketidaktepatan sasaran distribusi dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga amilzakat.

BAZNAS Kabupaten Tegal, sebagai lembaga resmi pengelola zakat, menerapkan mekanisme verifikasi melalui survei lapangan untuk mendapatkan informasi faktual mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan calon mustahik. Kegiatan pendampingan ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam peran survei lapangan dalam menjamin keadilan distribusi zakat serta memberikan pengalaman praktis bagi akademisi dalam memahami realitas sosial masyarakat prasejahtera.

Zakat bukan sekadar kewajiban ritual, melainkan instrumen fiskal Islam yang bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan dari kelompok kaya (*muzakki*) kepada kelompok yang membutuhkan (*mustahik*). Di Kabupaten Tegal, potensi zakat sangat besar seiring dengan pertumbuhan sektor UMKM dan industri. Namun, efektivitas zakat dalam mengentaskan kemiskinan sangat bergantung pada prinsip "*The Right Man on The Right Place*" bahwa

¹ Fahmi Fauzi, 'Zakat Produktif: Tinjauan Literatur Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Indonesia Productive Zakat : Literature Review and Implications for Economic Development in Indonesia', *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis Syariah*, 2.1 (2025), 19–28.

bantuan harus jatuh ke tangan yang benar-benar memenuhi kriteria delapan asnaf, terutama fakir dan miskin.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tegal memikul tanggungjawab besar dalam menguruskan dana umat. Salah satu catatan terbesar yang dihadapi adalah dinamika data kemiskinan yang berubah-ubah. Tanpa peninjauan yang teliti, terdapat risiko bantuan diberikan kepada keluarga yang sudah mampu secara ekonomi, sementara mereka yang sangat memerlukan terabaikan. Penulisan ini bertujuan untuk mendokumentasikan proses pendampingan teknikal dalam memvalidasi status sosio-ekonomi keluarga kurang mampu di wilayah Kabupaten Tegal.

Masalah utama yang dihadapi oleh Baznas Kabupaten Tegal, sebagaimana dialami lembaga filantropi lainnya, adalah asimetri informasi. Seringkali terdapat jarak antara data administratif yang ada di atas kertas dengan realitas ekonomi di lapangan. Beberapa faktor yang memperparah kondisi ini antara lain:

- Dinamika Kemiskinan: Seseorang yang tahun lalu mampu, bisa jatuh miskin tahun ini karena sakit atau kehilangan pekerjaan (*vulnerable poor*).
- Kelemahan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial): Keterlambatan pembaruan data di tingkat desa menyebabkan bantuan seringkali salah sasaran.

Intervensi Subjektivitas: Adanya kecenderungan pengajuan bantuan berdasarkan kedekatan personal (nepotisme) di tingkat lingkungan bawah, bukan berdasarkan skala prioritas kebutuhan.

Ketidakakuratan dalam penentuan mustahik menimbulkan dua risiko besar:

1. Exclusion Error: Warga yang benar-benar kelaparan atau sakit justru terlewatkan karena tidak memiliki akses informasi atau kedekatan dengan birokrasi desa.
2. Inclusion Error: Warga yang secara ekonomi sudah mampu atau memiliki aset produktif tetap menerima bantuan, yang secara hukum syariah bisa berstatus syubhat atau haram karena mengambil hak orang lain.

Hal ini jika dibiarkan akan menurunkan tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap Baznas Kabupaten Tegal dalam mengelola dana umat.

Pendampingan peninjauan (*survey verification*) menjadi krusial sebagai bentuk **Tabayyun** (klarifikasi). Proses ini berfungsi sebagai filter terakhir untuk memastikan bahwa dana zakat disalurkan dengan prinsip:

- Tepat Sasaran: Sesuai kriteria asnaf secara syar'i.
- Tepat Guna: Jenis bantuan sesuai dengan kebutuhan mendesak mustahik (misal: pengobatan vs modal usaha).
- Tepat Jumlah: Besaran bantuan disesuaikan dengan tingkat keparahan kemiskinan.

FALSAFA

Jurnal Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat

Volume 1 Nomor 2 Februari 2026

P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx DOI: xxxxxx

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana model pendampingan peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Tegal dapat memitigasi risiko salah sasaran dan meningkatkan akuntabilitas lembaga dalam mengelola dana publik secara profesional dan transparan.

Perbedaan Analisis: Administratif vs Faktual

Dalam pendalaman ini, kita menekankan bahwa **Pendekatan Faktual** (turun ke lapangan) jauh lebih akurat dibanding **Pendekatan Administratif** (hanya cek berkas).

Dimensi	Analisis Administratif (berkas)	Analisis Faktual (Peninjauan)
Keabsahan	Berdasarkan KTP/KK/SKTM	Berdasarkan kondisi fisik rumah & aset nyata
Psikologi	Mustahik cenderung memberikan data normatif	Verifikator bisa merasakan langsung kesulitan hidup mustahik
Validasi	Mudah dimanipulasi secara formalitas	Sulit dimanipulasi karena melibatkan saksi lingkungan

B. METODE Pendampingan

Penelitian/pengabdian ini menggunakan pendekatan **Kualitatif Deskriptif** dengan metode **Action Research**. Fokus utamanya adalah transformasi dari data mentah (administratif) menjadi data matang (faktual) melalui intervensi lapangan. Metode pendampingan kegiatan pendampingan ini dilaksanakan selama masa magang (september – Desember 2025) di BAZNAS Kabupaten Tegal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

2.1. Observasi Partisipatif

Terlibat langsung dalam kunjungan ke rumah calon mustahik di berbagai wilayah, seperti Desa Harjosari, Ujungrusi, Dukuhmalang, Dukuhturi dan desa lainnya.

2.2. Wawancara

Tanya jawab langsung dengan calon mustahik mengenai:
Kondisi keluarga:

1. Berapa Penghasilan Keluarga berapa untuk sebulan?
2. Berapa Penghasilan anggota keluarga lain (anak, saudara, dll)?
3. Berapa Sisa hutang yang dimiliki?
4. Apa Pekerjaan kepala keluarga?
5. Bagaimana Kondisi kepala keluarga?
6. Apa Status pernikahan mustahik?
7. Apa Status mustahik dalam keluarga?

8. Apa Pendidikan terakhir kepala keluarga?

Indeks Rumah:

1. Bagaimana dengan kepemilikan rumah?
2. Apa Dinding rumah mustahik?
3. Berapa Luas rumah (meter persegi)?
4. Apa jenis Lantainya?
5. Apa jenis Atapnya?
6. Dapur menggunakan sumber api dari mana?
7. Apa jenis Kursinya?
8. Apakah memiliki sumber air?
9. Apakah ada Tempat mck?
10. Berapa watt Listriknya?
11. Dimana Lokasi rumahnya? apakah daerah perkampungan biasa apa daerah kumuh?
12. Bagaimana Tata letak bangunan?
13. Apakah mempunyai Ternak?

Data Keluarga:

1. berapa jumlah tanggungan keluarga
2. Berapa jumlah anak
3. Apakah ada bayi dibawah 3 tahun
4. Apakah ada anak yang putus sekolah
5. Apakah istri sedang mengandung

Dengan adanya pertanyaan yang lengkap tersebut bisa disimpulkan bagaimana kondisi mustahik secara keseluruhan dan nantinya bisa dihitung menggunakan Had kifayah dan di rapatkan oleh pimpinan BAZNAS kemudian nanti jika disetujui langsung didistribusikan bantuan tersebut sesuai kebutuhan mustahik.

2.3. Dokumentasi

Pencatatan hasil temuan lapangan dan pengambilan foto kondisi fisik rumah baik dari dalam maupun luar untuk disampaikan nanti kepada pimpinan agar bisa diperbandingkan.

Keunggulan Metodologi Ini

Berbeda dengan survei biasa, metodologi pendampingan ini menekankan pada **aspek edukasi**. Verifikator tidak hanya mendata, tetapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai filosofi zakat, sehingga calon mustahik yang merasa sudah mampu secara sukarela memberikan haknya kepada yang lebih membutuhkan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Verifikasi Mustahik Proses Verifikasi dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan
 - Seleksi administrasi: peninjauan berkas pengajuan bantuan.
 - Survei lapangan: petugas dan pendamping mendatangi lokasi untuk melakukan pembuktian empiris.
 - Wawancara dan observasi: menggali data mengenai pendapatan keluarga dan aset produktif untuk menentukan apakah berada di bawah had-kifayah (batas kecukupan).
 - Forum internal: hasil survey dibahas bersama untuk menetapkan kelayakan calon penerima bantuan.
2. Signifikansi survei lapangan berperan strategis dalam meminimalkan potensi kesalahan penyaluran, baik berupa pemberian bantuan kepada tidak berhak (*inclusion error*) maupun melewatkan mereka yang sangat dibutuhkan (*exclusion error*). Data faktual yang diperoleh menjadi dasar bagi BAZNAS untuk menentukan jenis intervensi yang tepat, apakah bantuan bersifat konsumtif atau zakat produktif untuk kemandirian ekonomi.
3. Implementasi Prinsip Syariah kegiatan ini mencerminkan penerapan prinsip amanah, *shiddiq* (kejujuran), dan *'adl* (keadilan). Verifikasi langsung merupakan bentuk tanggung jawab lembaga dalam menjaga amanah dana zakat masyarakat agar dikelola sesuai *maqasid al-shari'ah*.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan dan Saran Survei lapangan merupakan tahapan krusial yang menjamin akurasi dan akuntabilitas dalam penyaluran zakat pada BAZNAS Kabupaten Tegal. Pendampingan ini berhasil memberikan validasi data yang lebih objektif dibandingkan hanya mengandalkan berkas administratif. Pendampingan peninjauan mustahik yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Tegal terbukti menjadi instrumen krusial dalam melakukan mitigasi risiko *mis-targeting* (salah sasaran). Proses verifikasi faktual mampu mereduksi *inclusion error* dan menjangkau masyarakat rentan yang selama ini tidak tersentuh data administratif. Akurasi ini tidak hanya menjamin terpenuhinya aspek syar'i dalam penyaluran zakat, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan marwah lembaga di mata publik.

4.2. Saran Kebijakan (Rekomendasi Strategis)

Berdasarkan temuan lapangan, berikut adalah rekomendasi kebijakan yang diusulkan untuk pengurus Baznas Kabupaten Tegal:

1. Digitalisasi Verifikasi Berbasis Geospasial

Baznas Kabupaten Tegal perlu mengadopsi aplikasi survei berbasis Android yang dilengkapi fitur **Geotagging** dan **Timestamp**.

- **Tujuan:** Memastikan verifikator benar-benar sampai di titik lokasi rumah mustahik dan memiliki bukti digital (foto rumah & koordinat).
- **Manfaat:** Memudahkan pemetaan kantong kemiskinan di Kabupaten Tegal secara *real-time* untuk intervensi yang lebih cepat.

2. Standardisasi Skor "Had Kifayah" Lokal

Menyusun buku panduan standar skor kebutuhan minimum yang disesuaikan dengan **Indeks Harga Konsumen (IHK)** di Kabupaten Tegal.

- **Tujuan:** Memberikan objektivitas bagi setiap surveyor agar memiliki standar yang sama dalam menilai kelayakan, sehingga tidak ada perbedaan hasil verifikasi antar-kecamatan (misal: standar di wilayah pesisir Suradadi vs pegunungan Bojong).

3. Penguatan Peran "Satgas Verifikator" tingkat Desa

Membentuk dan melatih relawan verifikator di tingkat desa (bisa melibatkan unsur pemuda atau tokoh masyarakat setempat yang independen).

- **Tujuan:** Mengatasi kendala geografis dan keterbatasan personel internal Baznas.
- **Manfaat:** Memperpendek rantai birokrasi pengajuan bantuan tanpa mengurangi kualitas verifikasi.

4. Penerapan "Mekanisme Sanggah" Masyarakat

Publikasi daftar calon penerima bantuan di kantor desa atau kanal digital sebelum bantuan disalurkan.

- **Tujuan:** Transparansi publik. Jika ada warga yang dianggap mampu namun masuk daftar, masyarakat dapat memberikan masukan/sanggahan kepada Baznas.
- **Manfaat:** Meningkatkan kontrol sosial dan meminimalisir nepotisme di tingkat akar rumput.

5. Integrasi Data dengan Dinas Sosial (DTKS)

Membangun kesepahaman (MoU) untuk sinkronisasi data dengan Pemerintah Kabupaten Tegal secara rutin.

- **Tujuan:** Menghindari tumpang tindih bantuan (duplikasi) antara anggaran APBD/Kemensos dengan dana ZIS Baznas.

- **Manfaat:** Dana Baznas dapat difokuskan untuk mengisi celah (*gap*) bagi warga yang sangat butuh namun belum tercover oleh bantuan pemerintah.

V. KATA PENUTUP

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah di atas, Baznas Kabupaten Tegal tidak hanya sekadar menyalurkan dana, tetapi telah menjalankan fungsi **Manajemen Kemanusiaan** yang profesional. Akurasi data adalah kunci utama dalam mengubah mustahik (penerima) menjadi muzakki (pemberi) di masa depan.

Daftar Pustaka

<https://kabtegal.baznas.go.id>

Fauzi, Fahmi, 'Zakat Produktif : Tinjauan Literatur Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Indonesia Productive Zakat : Literature Review and Implications for Economic Development in Indonesia', *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis Syariah*, 2 (2025), 19–28

Al-Qardawi, Y. (2011). *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis*. Jakarta: Litera AntarNusa.

BAZNAS Kabupaten Tegal. (2023). *Laporan Tahunan Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah Wilayah Kabupaten Tegal*. Tegal: BAZNAS.

Hafidhuiddin, D. (2015). "Peran Strategis Organisasi Pengelola Zakat dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, 6(1).

Mulyadi, M. (2017). "Validasi Data Kemiskinan sebagai Upaya Meningkatkan Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan." *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 16(3).

Nurfazira, R., & Beik, I. S. (2021). "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akurasi Penentuan Mustahik pada Lembaga Zakat." *Journal of Islamic Economics and Finance*, 7(2).

Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2020). *Indikator Pemetaan Prasangka Kemiskinan dan Kriteria Had Kifayah*. Jakarta: Puskas BAZNAS.

Sari, N. M. (2019). "Implementasi Manajemen Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Jawa Tengah)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(2).

- Undang-Undang No. 23 Tahun [2011](#) tentang Pengelolaan Zakat. Republik Indonesia.
- Canggih, C., & Fikriyah, K. ([2017](#)). *Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia. Al-Uqud: Journal of Islamic Economics.
- Murcitaningrum, S., & Muslich, M. ([2024](#)). Pengelolaan Zakat dalam Konteks Sistem Ekonomi Islam*. Journal of Business Finance and Economic (JBFE).
- Sabiq, S. Fikih Sunnah. (Referensi klasik mengenai definisi dan hukum zakat).
- Sugiyono. ([2019](#)). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Referensi metodologi penelitian kualitatif yang digunakan dalam laporan) .
- Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun [2014](#) tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah.
- Keputusan BAZNAS terkait standar operasional prosedur (SOP) survei lapangan dan instrumen had-kifayah.